

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK
TRANSGENDER DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERDATA**

Oleh:

Denny Prassetiawan

202010110311557



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2025**

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK
TRANSGENDER DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG
UNDANG HUKUM PERDATA**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

Denny Prassetiawan

202010110311557



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2025**

Lembar Pengesahan

TUGAS AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK TRANSGENDER DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Disusun dan Diajukan Oleh:

DENNY PRASSETIAWAN

NIM. 202010110311557


Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan

Ujian Tugas Akhir

Pada tanggal: Februari 2025

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I


Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H

Pembimbing II


Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Mengetahui

Dekan Fak. Hukum UMM

Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum

SKRIPSI

Disusun oleh:

DENNY PRASSETIAWAN

202010110311557

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Maret 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Sumali, SH., M.Hum

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



**ANALISIS PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK
TRANSGENDER DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

Diajukan Oleh:

DENNY PRASSETIAWAN

202010110311557


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Maret 2025


Pembimbing Utama,


Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,


Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH


Ketua,
Prof. Dr. Fongsi, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DENNY PRASSETIAWAN

NIM : 202010110311557

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK
TRANSGENDER DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



,g, 09 Mei 2025

Denny Prassetiawan

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK
TRANSGENDER DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
DENNY PRASSETIAWAN
NIM: 202010110311557

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

Saya ingin mengucapkan terima kasih dan ucap bersyukur kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini, dan menyelesaikan apa yang sudah saya mulai, tuntas sudah tanggung jawab saya kepada orang tua saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk berada di satu titik ini tidaklah mudah, saya harus berusaha menelan beberapa kegagalan dan rintangan yang saya lalui, kepada diri saya sendiri terima kasih sudah berjuar dan bertahan sampe titik ini, apa yang kamu lalui semoga bisa jadi lebih baik untuk kedepannya, semnagat dan kamu hebat!.

Motto

Yang Sudah Boleh Pulang!



ABSTRAKSI

Nama : Denny Prassetiawan
NIM : 202010110311557
Judul : Analisis Perbandingan Pembagian Warisan
untuk Transgender dalam Hukum Islam dan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Dosen Pembimbing
1. Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H
2. Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Perkembangan teknologi yang begitu pesat tentu saja mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek sosial masyarakat. Contoh konkrit perubahan ini adalah makin meluasnya fenomena penggantian kelamin. Hal ini penting karena melibatkan perubahan status seksual seseorang. Fenomena ini memunculkan berbagai pendapat yang berbeda di masyarakat, terutama terkait dengan pembagian harta warisan. Hal ini menimbulkan masalah hukum baru terkait pembagian warisan di antara seorang transgender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian warisan bagi yang mengalami peralihan jenis kelamin dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode baku hukum, yaitu mengumpulkan data dari sumber-sumber rujukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata tidak memiliki pengaturan khusus tentang perubahan jenis kelamin dan pembagian warisan yang adil. Sementara itu, dari sudut pandang hukum Islam, mengubah jenis kelamin adalah haram, sehingga pembagian warisan dilakukan berdasarkan jenis kelamin asli orang yang bersangkutan. Jadi transgender tetap berhak menerima warisan, baik menurut hukum perdata maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum perdata, jenis kelamin tidak memengaruhi hak dan besarnya bagian warisan, sehingga transgender memperoleh hak waris yang sama seperti ahli waris lainnya. Namun, dalam hukum Islam, pembagian warisan bagi transgender didasarkan pada jenis kelamin asal sebelum melakukan perubahan. Jika seseorang lahir sebagai laki-laki lalu menjadi perempuan, maka ia tetap mendapatkan bagian warisan sebagai laki-laki, begitu pula sebaliknya. Hak waris transgender dalam hukum Islam juga hanya diberikan jika perubahan jenis kelamin dilakukan dengan alasan yang dibenarkan menurut syariat Islam

Kata Kunci : Transgender, Pembagian Waris, Hukum Perdata, Hukum Islam

ABSTRACT

Name : Denny Prassetiawan
NIM : 202010110311557
Title : Analisis Perbandingan Pembagian Warisan untuk Transgender dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Adviser
1. Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H
2. Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

The rapid development of technology has undeniably affected various aspects of human life, including the social structure of society. A concrete example of this transformation is the growing phenomenon of gender transition. This issue is significant because it involves a change in a person's sexual status. The phenomenon has sparked diverse opinions in society, particularly concerning the distribution of inheritance. This raises new legal questions related to inheritance rights for transgender individuals. This study aims to analyze the distribution of inheritance for those who have undergone gender transition from the perspective of civil law and Islamic law. The method used in this research is normative legal research, which involves collecting data from legal literature and reference sources. The findings indicate that Indonesian civil law does not specifically regulate gender transition or provide clear guidelines for equitable inheritance distribution in such cases. On the other hand, Islamic law views gender transition as prohibited (haram), thus the inheritance distribution is based on the person's original gender at birth. Therefore, transgender individuals are still entitled to inherit, both under civil law and the Compilation of Islamic Law (KHI). In civil law, gender does not affect the right or share of inheritance, meaning transgender individuals receive the same inheritance rights as other heirs. However, in Islamic law, the distribution is based on the original gender prior to the transition. If a person was born male and later transitioned to female, they would still receive inheritance as a male, and vice versa. Furthermore, Islamic law only grants inheritance rights to transgender individuals if the gender transition is justified by valid religious reasons.

Keywords: Transgender, Inheritance Distribution, Civil Law, Islamic Law

Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Pembagian Warisan untuk Transgender dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” ini tepat pada waktunya, Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H dan Muhammad Luthfi, S.H.S.Sy., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan arahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua penulis, Edi Sutrisno dan Sriati, untuk mereka berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan selama ini dalam

membesarkan dan membimbing penulis sehingga dapat terus berjuang dalam menjalani ujian ujian yang dihadapi dan menggapai cita – cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.

3. Teman penulis, Risma Icha Firdausah dan Bayu Koesuma Ramadhan terima kasih telah membantu saya meminjamkan device untuk bisa mengerjakan skripsi ini serta memberi dorongan untuk selalu mengerjakan skripsi ini.
4. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Denny Prasettiawan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan berupaya menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah berjuang sampe titik ini dan menjadi manusia yang tidak malu untuk mencoba dan terus terus mencoba melakukan sesuatu hal yang baru. Terima kasih karena tidak putus asa dan patah semangat, sesulit apapun kamu tidak menyerah dalam penulisan skripsi ini. Sebagai manusia Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan.

Terakhir harapan penulis, semoga skripsi ini bisa membantu dan bermanfaat bagi yang membaca.

Malang, 10 Maret 2025

Penyusun


Denny Prasettiawan



DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	i
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.....	i
FAKULTAS HUKUM	i
TUGAS AKHIR.....	ii
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM	ii
Lembar Pengesahan	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	iv
Ungkapan Pribadi	viii
Motto.....	viii
Yang Sudah Boleh Pulang!.....	viii
ABSTRAKSI	ix
ABSTRACT	x
Kata Pengantar.....	xi
BAB I	16
PENDAHULUAN.....	16
A. Latar Belakang.....	16
B. Rumusan Masalah.....	26
C. Tujuan Penelitian	26
D. Manfaat Penelitian	27
E. Metode Penelitian	27
F. Sistematika Penulisan	29
BAB II.....	32
TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Hukum Waris Secara Umum	32
1. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Hukum Waris	32
2. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan dalam Islam	33
3. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	36
4. Tinjauan Umum Tentang Syarat dan Rukun Waris	39
5. Tinjauan Umum Sebab Adanya Mewaris	40
B. Tinjauan Umum Tentang Transgender	42
1. Pengertian Transgender.....	42
2. Tinjauan Umum Tentang Faktor Terjadinya Transgender	47
3. Tinjauan Umum Tentang Kaitan Khuntsa dengan Transgender.....	48
BAB III.....	53

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
1. PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP TRANSGENDER DI INDONESIA MENURUT KHI DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA BW	53
2. PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK TRANSGENDER DI INDONESIA DALAM HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (BW)	67
BAB IV.....	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83



DAFTAR PUSAKA

Jurnal

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 155.

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Kencana, 2004, 7.

Oemar Moechthar, 2019, Perkembangan Hukum Waris, Cetakan ke1, Jakarta: Prenadamedia Group, 15.

Oemar Moechthar, op. cit., 131.

Mustofa Bisri, Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 45.

Denada S Putri Selasa, 10 September 2024 | 16:27 WIB

<https://www.suara.com/news/2024/09/10/162754/diam-diam-populasi-transgender-di-indonesia-masuk-11-besar-di-dunia>

Amar Daulana, Penetapan Pembagian Waris Kepada Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Wangsit Abdul Latif, Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender (Ubah Kelamin) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Fakultas Syari'ah Uin Raden Intan Lampung), Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Agususanto , Toha Andiko dan Iim Fahima, Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab, Jurnal, Qiyas, vol. 5, 2020.

Buku

Effendi Perangin, 2018, Hukum Waris, Depok: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-15, 29-35.

Yasin, Fiqh Mawaris, 2009, Idea Press, Yogyakarta.

Kutbuddin Aibak, 2017, Kajian Fiqh Kontemporer, Cetakan Pertama, Kalimedia,
Yogyakarta.

Siti Maesaroh, 2018, Operasi Kelamin Transeksual, Cetakan Pertama, Thafa Media,
Yogyakarta.

